



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

CLEMENTINA YOSEFHA RENJAAN Lahir di Langgur, Tanggal Lahir 19 April 1977, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Ohoi Langur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan tertanggal 19 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Juli 2022, dengan nomor register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak WILLIAM PITHER RENYAAN adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Thomas Renyaan dan Anastasia Bidu .S.Rombe;
2. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak WILLIAM PITHER RENYAAN sudah sejak lama meninggalkan keempat anaknya masing masing :
 - EDWARD HARIYANTO BIDU RENYAAN;
 - FRANSISKA VALERIA RENYAAN;
 - WILLIAM PITHER RENYAAN;
 - HELENA MARSYA RENYAAN;
3. Bahwa keempat kaka beradik tersebut diatas sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh pemohon dan hubungan pemohon dengan ayah dari anak WILLIAM PITHER RENYAAN adalah kakak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak WILLIAM PITHER RENYAAN, saat ini mengikuti tes Calon anggota TNI, dan sebagai salah satu kelengkapan pemberkasan administrasi adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat memanggil pemohon guna memeriksa bukti-bukti surat yang akan pemohon ajukan, dimana pemohon menginginkan satu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari WILLIAM PITHER RENYAAN;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan pada petitum angka 2 (dua) yang selanjutnya menjadi berbunyi "Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari WILLIAM PITHER RENYAAN untuk mengikuti tes calon anggota TNI", yang mana perubahan tersebut Pemohon tulis sendiri dalam surat permohonannya dan telah pula diberi paraf Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK: 8102015904770003 atas nama Clementina Yosefha Renjaan, (Bukti P-1);
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK: 8102012703030005 atas nama William Pither Renyaan, (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran NO.AL.872.0080009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-15062015-0020 atas nama William Pither Renyaan, (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Siwa Lima St. Josep Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atas nama William Pither Renyaan tanggal 7 Juni 2022, (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 8102012302070078 atas nama Kepala Keluarga Clementina Yosefha Renjaan tanggal 21 Juli 2022, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan, bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas berupa fotokopi dari asli yang diperlihatkan aslinya.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dimasukkan ke dalam berkas perkara, dan surat asli diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Hendrika Renjaan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan perwalian atas keponakannya yang bernama William Pither Renyaan;
- Bahwa perwalian tersebut dibutuhkan untuk William Pither Renyaan mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sepupu kandung;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan William Pither Renyaan adalah tante dengan keponakan kandung, karena ayah kandung dari William Pither Renyaan adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menikah, tidak pula mempunyai anak kandung atau pun anak angkat;
- Bahwa nama ayah kandung William Pither Renyaan adalah saudara Thomas Renyaan, sedangkan ibu kandungnya bernama saudari Anastasia biasa dipanggil Ana;
- Bahwa William Pither Renyaan adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara, saudara kandungnya yaitu Edward Hariyanto Bidu Renyaan, Fransiska Valeria Renyaan, Enca Renyaan, dan Helena Renyaan;
- Bahwa saat ini William Pither Renyaan berusia kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah, baru lulus dari SMK Siwa Lima Langgur pada tahun 2022;
- Bahwa sejak William Pither Renyaan kecil, orang tuanya sudah berpisah dan tidak berumah tangga bersama lagi, ayah kandungnya ada di Papua sedangkan ibunya ada di Sulawesi bersama anaknya yang bernama Enca Renyaan;
- Bahwa orang tua kandung William Pither Renyaan saat ini masih hidup;
- Bahwa sejak William Pither Renyaan kecil, sudah sering dititipkan dan diasuh di rumah Pemohon, karena orang tuanya sering pergi ke luar kota;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini orang tua William Pither Renyaan jarang berkomunikasi dengan anak-anaknya yang lain, sejak kecil saudara kandung dari William Pither Renyaan diasuh dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini, William Pither Renyaan dan adiknya yang bernama Helena Marsya Renyaan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, ada usaha toko di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, William Pither Renyaan berkeinginan untuk mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali sebagai pengganti orang tua kandung William Pither Renyaan yang tidak ada kabar dan tidak lagi mengurus kehidupan William Pither Renyaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Keterangan Saksi **Rickhart Rettob** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan perwalian atas keponakannya yang bernama William Pither Renyaan;
- Bahwa perwalian tersebut dibutuhkan untuk William Pither Renyaan mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan William Pither Renyaan adalah tante dengan keponakan kandung, karena ayah kandung dari William Pither Renyaan adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menikah, tidak pula mempunyai anak kandung atau pun anak angkat;
- Bahwa nama ayah kandung William Pither Renyaan adalah saudara Thomas Renyaan, sedangkan ibu kandungnya bernama saudara Anastasia biasa dipanggil Ana;
- Bahwa William Pither Renyaan adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara, saudara kandungnya yaitu Edward Hariyanto Bidu Renyaan, Fransiska Valeria Renyaan, Enca Renyaan, dan Helena Renyaan;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini William Pither Renyaan berusia kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah, baru lulus dari SMK Siwa Lima Langgur pada tahun 2022;
- Bahwa sejak William Pither Renyaan kecil, orang tuanya sudah berpisah dan tidak berumah tangga bersama lagi, ayah kandungnya ada di Papua sedangkan ibunya ada di Sulawesi bersama anaknya yang bernama Enca Renyaan;
- Bahwa orang tua kandung William Pither Renyaan saat ini masih hidup;
- Bahwa sejak William Pither Renyaan kecil, sudah sering dititipkan dan diasuh di rumah Pemohon, karena orang tuanya sering pergi ke luar kota;
- Bahwa sampai saat ini orang tua William Pither Renyaan jarang berkomunikasi dengan anak-anaknya yang lain, sejak kecil saudara kandung dari William Pither Renyaan diasuh dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini, William Pither Renyaan dan adiknya yang bernama Helena Marsya Renyaan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, ada usaha toko di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, William Pither Renyaan berkeinginan untuk mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali sebagai pengganti orang tua kandung William Pither Renyaan yang tidak ada kabar dan tidak lagi mengurus kehidupan William Pither Renyaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tual untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama William Pither Renyaan. Penetapan Pengadilan dibutuhkan oleh anak tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Hendrika Renjaan dan Rickhart Rettob, sebagaimana keterangannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan wali Pemohon tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

A. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5, keterangan saksi-saksi, serta relaas panggilan dapat diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ohoi Langur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara maka dapat diketahui bahwa domisili Pemohon tersebut masuk dalam yurisdiksi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Tual, sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

B. Perwalian Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa *"yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"* dan *"mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUH Perdata dalam paragraf (1) menyebutkan *"bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*, dan pada paragraf (2) menyebutkan *"bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari saudara harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi persyaratan dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu kesampingkan petitum nomor 1 permohonan karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan nomor 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa William Pither Renyaan adalah seorang yang berusia 19 (sembilan belas) tahun yang lahir dari orangtua bernama Thomas Renyaan (ayah) dan Anastasia Bidu S Rombe (ibu), dimana telah memenuhi ketentuan seseorang yang dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata. Oleh karena itu, William Pither Renyaan dinilai belum cakap melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri dan harus dibantu oleh orang tua atau orang dewasa yang mewakili dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini orang tua kandung William Pither Renyaan tidak tinggal bersama William Pither Renyaan, ayah kandungnya berada di Papua sedangkan ibu kandungnya berada di Sulawesi, dan sejak William Pither Renyaan kecil orang tuanya tidak pernah kembali hidup bersama-sama untuk mengurus keperluan William Pither Renyaan sampai saat permohonan diajukan. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa William Pither Renyaan saat ini tinggal di Ohoi Langgur bersama Pemohon di rumah Pemohon. Permohonan *a quo* dibutuhkan oleh Pemohon untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti tes calon anggota TNI yang diikuti oleh William Pither Renyaan, yaitu adanya orang tua atau wali yang bertanggungjawab saat pendaftaran dilakukan. Pemohon hadir untuk bermaksud menggantikan peran orang tuanya sebagai wali, karena saat Permohonan *a quo* diajukan, William Pither Renyaan telah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon adalah tante kandung dari William Pither Renyaan yang telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Selama persidangan tidak ditemukan bahwa Pemohon adalah seorang yang lalai dan menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dalam membantu William Pither Renyaan menjalani proses seleksi calon anggota TNI. Oleh karena itu Hakim menilai patut untuk dinyatakan sebagai wali sementara

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk keperluan William Pither Renyaan dalam mengikuti tes calon anggota TNI sebagaimana ketentuan Pasal 359 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menggunakan ketentuan tentang perwalian anak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali karena perwalian pada perkara *a quo* hanya bersifat sementara dan terbatas pada proses seleksi calon anggota TNI bagi William Pither Renyaan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan adat istiadat, oleh karena untuk kebaikan Pemohon dan William Pither Renyaan maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 2 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 jo. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Clementina Yosepha Renjaan sebagai Wali dari William Pither Renyaan untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUSTINA RENYAAN

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 75.000,-; |
| 3. Materai | : Rp 10.000,-; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,-; |

JUMLAH : **Rp 125.000,-**

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).